BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pembahasan yang telah dikemukakan oleh Peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut :

1. Alasan dan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji materi Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan didasarkan karena para pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang sedang bekerja di PT. Pertamina yang dapat dirugikan hak konstitusionalnya dalam hubungan kerja karena Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 akibat adanya norma hukum yang tidak jelas, bias, menimbulkan multitafsir, menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang berbeda dihadapan hukum, dan perlakuan diskriminatif. Pada Pasal tersebut juga mengatakan bahwa pekerja/buruh yang merupakan bagian dari pembangunan Negara yang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi diri dan keluarganya yang harus menjadi prioritas. Upah pekerja/buruh tersebut sesungguhnya adalah hutang pengusaha/pemodal kepada pekerja/buruh yang seharusnya dibayar atas hasil keringatnya. Selain itu apabila dibandingkan dengan kewajiban terhadap Negara yakni Pajak maka sudah seharusnya upah pekerja/buruh yang didahulukan karena bahwa fungsi pajak untuk menstabilkan ekonomi, mencegah pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Negara juga mempunyai sumber pembiayaan lain selain pajak sedangkan

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

pekerja/buruh yakni upah merupakan satu-satunya sumber untuk mempertahankan hidup bagi diri dan keluarga pekerja/buruh.

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh apabila Kurator tidak mendahulukan pembayaran upah kepada tenaga kerja pada saat pembagian harta pailit yakni pihak yang dirugikan dalam hal ini pekerja/buruh dapat menggunakan mekanisme ketentuan Pasal 77 UU Kepailitan dan PKPU dengan mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas yang ditujukan kepada kurator. Namun apabila Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak maka upaya hukum lain yang dapat ditempuh yakni mengajukan gugatan renvoi sesuai dengan Pasal 127 UU Kepailitan dan PKPU yang dimana Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan dan perkara tersebut diperiksa secara sederhana.

B. Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini, Peneliti memiliki beberapa keterbatasan yakni sebagai berikut :

1. Pada saat penelitian berlangsung, belum adanya kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 sehingga hal tersebut membuat Peneliti mengalami kesulitan dalam meneliti.
2. Peneliti tidak memiliki waktu yang cukup karena Peneliti bekerja pada pagi hari sehingga hanya memiliki waktu luang di malam hari.

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015

C. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang akan dikemukakan berdasarkan penelitian yang diteliti oleh Peneliti yakni sebagai berikut:

1. Pekerja/buruh sudah sepatutnya dilindungi penuh hak-haknya oleh Pemerintah. Pekerja/buruh yang secara sosial ekonomis berkedudukan lebih lemah dan lebih rendah yang mencari nafkah untuk kehidupan dia dan keluarganya harus dipenuhi hak-haknya terdahulu karena dalam UUD 1945 juga telah mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
2. Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan profesi-profesi yang berperan melaksanakan aturan agar pelaksanaan aturan semakin baik dan menjamin hak-hak pihak yang harus dilindungi. Secara keseluruhan perbaikan kualitas profesi-profesi ini untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional pekerja/buruh demi membangun jalan terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Rolend Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/puu-xi/2013 tentang Uji Materi Pasal 95 Ayat 4 UU No. 13 Tahu
UIB Repository (c) 2015